



## **BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG**

KEPUTUSAN  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR : 60 TAHUN 1999

T E N T A N G  
PENGULIRAN (REVOLVING) DANA PROYEK BANTUAN BUDIDAYA  
PERIKANAN PADA DINAS PERIKANAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II JOMBANG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

Menimbang : Bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya para petani ikan secara merata serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka dipandang perlu adanya upaya penguliran (revolving) dana proyek bantuan budidaya perikanan dan menetapkan ketentuan pelaksanaannya dalam suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah;

Mengingat :

1. Undang - undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan;
2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah disempurnakan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1995;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1984 Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan Kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kodya Daerah Tingkat II dan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1976 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyerahan Urusan - urusan Daerah Tingkat I Kepada Daerah Tingkat II;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam Bidang Perikanan Kepada Daerah Tingkat II;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PENGGULIRAN (REVOLVING) DANA PROYEK BANTUAN BUDIDAYA PERIKANAN PADA DINAS PERIKANAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

### Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ini, ditetapkan Pengguliran (Revolving) Dana Proyek Bantuan Budidaya Perikanan pada Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

### Pasal 2

Pengguliran (revolving) dimaksud Pasal 1 keputusan ini, dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Pengguliran Dana Bantuan :
  1. Dinas Perikanan Daerah menginventarisasi para petani ikan yang memerlukan bantuan, sanggup dan memenuhi syarat untuk menerima bantuan;
  2. Dinas Perikanan Daerah menyusun daftar urutan petani yang akan diberi bantuan sarana produksi perikanan sesuai dengan prioritasnya;
  3. Dinas Perikanan Daerah menyerahkan bantuan kepada petani sesuai dengan ketentuan / petunjuk dan urutan prioritas yang telah ditetapkan;
  4. Dinas Perikanan Daerah melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis kepada petani penerima bantuan;
  5. Petani penerima bantuan memanfaatkan bantuan yang diterimanya untuk melaksanakan kegiatan usaha pembudidayaan ikan dengan memperhatikan ketentuan dan petunjuk teknis yang telah diberikan oleh Dinas Perikanan Daerah.
- b. Pengguliran Dana Hasil Penjualan Produksi dilaksanakan sebagai berikut :
  1. Sebesar 70 % (Tujuh puluh persen) dari jumlah hasil penjualan produksi disetor ke Kas Daerah melalui Dinas Perikanan Daerah;
  2. Sebesar 25 % (Dua puluh lima persen) dari hasil penjualan produksi menjadi bagian dari petani yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagai modal produksi selanjutnya;
  3. Sebesar 5 % (Lima persen) dari hasil penjualan produksi dipergunakan untuk sarana operasional dan pembinaan oleh Dinas Perikanan Daerah.

Pasal 3

- (1). Dinas Perikanan Daerah sebagai satuan kerja pelaksana berkewajiban memantau, memberi bimbingan teknis dan pembinaan serta bertanggung jawab atas kelancaran dan ketertiban pengguliran;
- (2). Kepala Dinas Perikanan Daerah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengguliran dimaksud Pasal 1, secara berkala sekurang - kurangnya sekali dalam setahun kepada Bupati Kepala Daerah;

Pasal 4

- (1). Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan :
- (2). Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di J O M B A N G  
Pada tanggal 3 Agustus 1999

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G



Drs. AFFANDI

SALINAN, Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya di Surabaya;
3. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang;
4. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
5. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Jombang.

-----  
*(buget production)*